

- d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab,
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

- Kelima : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 132/SK/YPBPI/1209 Tanggal 10 Desember 2009 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada Tanggal : 1 November 2013

AN. PENGURUS  
 YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA  
 KETUA,



ROOSDAR DEWI Y, Dra, Psi., MM.

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151